



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **155.146/PUU/PAN.MK/SP/10/2024**

09 Oktober 2024

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 146/PUU-XXII/2024

Yth. Panitera Mahkamah Agung RI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 pukul 11:00 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

146/PUU-XXII/2024

diajukan oleh:

Raymond Kamil (Pemohon I), Indra Syahputra (Pemohon II) untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon**;

Yang memberikan kuasa kepada **Teguh Sugiharto**

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Ilo Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan pengujian materi undang-undang terhadap UUD 1945 yang diajukan PARA PEMOHON:

2. menyatakan pasal 22 UU Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai secara positif dan negative; atau

Menyatakan pasal 22 UU Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai secara positif dan negatif yaitu setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu atau tidak beribadat dan bebas untuk memeluk agama dan kepercayaan dan Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu dan Negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk tidak memeluk agama dan

kepercayaan.

3. Menyatakan pasal 61 ayat 1 UU nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang kata agama tidak dimaknai sebagai beragama tertentu atau tidak beragama tertentu kepercayaan tertentu atau kepercayaan tidak tentu yaitu setiap penduduk berhak memilih untuk mengosongkan atau mengisinya secara definitif atau tidak definitif termasuk tetapi tidak terbatas “beragama” atau “tidak beragama” atau “Islam” atau “Kristen” atau “Katolik” atau “Budha” atau “Hindu” atau “Konghucu” dan atau “Kepercayaan” terhadap tuhan yang maha Esa” dan sejenisnya atau “Islam baha,i” atau “Islam Syiah 12 imam” atau “Islam ahlussunnah Wal jamaah” atau “Budha Mahayana” atau “Tantrayana” atau “Budha Tzuci” dan sejenisnya atau “Saintologi” atau “Deisme” atau “agnnostik” atau “Pantaisme” dan sejenisnya atau “Malin” atau “Darmo” atau “Sunda Wiwitan” dan sejenisnya atau

Menyatakan pasal 61 ayat (1) UU NO. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang kolom agama tidak dihapuskan dan dianggap tidak ada.

4. Menyatakan pasal 64 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang kata kamu tidak dimaknai sebagai beragama tertentu atau bergama tertentu kepercayaan tertentu atau kepercayaan tidak tertentu yaitu setiap penduduk berhak memilih untuk memasukkan atau mengisinya secara definitif atau tidak definitif termasuk tetapi tidak terbatas “beragama” atau “tidak beragama” atau “Islam” atau “Kristen” atau “Katolik” atau “Budha” atau “Hindu” atau “Konghucu” atau “Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa” dan sejenisnya atau “Islam baha,i” atau “Islam Syiah 12 imam” atau “Islam Ahlussunnah Wal Jamaah” “Buddha Mahayana” atau Budha Tantraya” atau Budha Tzuci” dan sejenisnya ata “ Malim: atau “ Sapto Darmo” atau “ Sunda Wiwitan” dan sjenisnya; Atau

Menyatakan pasal 64 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang tidak yang mengikat sepanjang kolom agama tidak dihapuskan dan dianggap tidak ada

5. Menyatakan pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; atau

Menyatakan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai hanya mengikat penduduk yang memeluk agama dan kepercayaan tertentu dan tidak mengikat penduduk yang tidak memeluk agama dan kepercayaan tertentu;

6. Menyatakan pasal 12 ayat 1 huruf a UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak

dimaknai sebagaimana pilihan atau kebebasan untuk mengikuti atau tidak mengikuti pendidikan agama;

7. Menyatakan pasal 37 UU No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan UUD 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana pilihan dan kebebasan untuk mengikuti atau tidak mengikuti pendidikan agama;

8. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam berita Negara Republik Indonesia.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan. Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

**Plt. Panitera
Muhidin**





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 155.146/PUU/PAN.MK/BASP/10/2024**

Pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 pukul 11:46 WIB saya, Budi Asmoro, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 146/PUU-XXII/2024 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Budi Asmoro**

